PEMERINTAH KABUPATEN LUWU

INSPEKTORAT DAERAH



LAPORAN HASIL EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (AKIP) DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP KABUPATEN LUWU

NOMOR : 700/128.b/ITDA-SET/PKPT/VI/2026
TANGGAL : 17 Juni 2026

Alamat : Jl. Andi Kambo No. 1 (Komp.PerkantoranPemkab. Luwu) Belopa
Telp. / Fax : (0471) 3314239
E-mail : inspektoratkabluwu@yahoo.com

Ah. Kasubag program
tindak lajuti.- 9/7

PEMERINTAH KABUPATEN LUWU
INSPEKTORAT DAERAH

Jl. Jend. Sudirman (Komp. Perkant.Pemkab.Luwu) Telp. (0471) 3314239
BELOPA

Belopa, 17 Juni 2026

Nomor : 700/128.b /ITDA-SET/PKPT/VI/2026
Lamp. :1(satu) berkas
Sifat : Rahasia
Perihal: Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Luwu Tahun Anggaran 2025

Kepada
Yth, Bupati Luwu
Di,
Belopa

Bersama ini disampaikan dengan hormat Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Luwu Tahun Anggaran 2025 sebagai:

- Bidang : Aparatur
- Nomor LHP : 700/128. b/ ITDA-SET/PKPT/VI/2026
- Tanggal : 17 Juni 2026

Hasil evaluasi ini sebagai realisasi Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Inspektorat Daerah Kabupaten Luwu Tahun 2026, dilaksanakan berdasarkan Surat Tugas Inspektur Daerah Nomor:700/117/Itda-Set/PKPT/VI/2026, tanggal 04 Juni 2026 dan sesuai hasil evaluasi ditemukan hal-hal yang perlu mendapat perhatian untuk ditindak lanjuti oleh pejabat yang berwenang.

Demikian disampaikan sebagai bahan pertimbangan untuk mengambil Langkah tindak lanjut.

INSPEKTUR DAERAH

MASLING, SE,. M. Si
Pangkat: Pembina Utama Muda
NIP : 196705241993121003

Tembusan, disampaikan kepada YTH:
1. Ketua Tim Tindak Lanjut Kab. Luwu di Belopa;
2. Kepala Penanaman Modal dan PTSP Kab. Luwu di Belopa, dan
3. Pertinggal.

PEMERINTAH KABUPATEN LUWU

INSPEKTORAT DAERAH

JL. Andi Kambo No. (Komp. Perkantoran Pemkab. Luwu) Telp. 3314239

BELOPA

RINGKASAN EKSEKUTIF

Evaluasi SAKIP adalah aktivitas analisis yang sistimatis, pemberian nilai, atribut, dan pengenalan permasalahan, serta pemberian solusi atas masalah yang ditemukan dalam implementasi SAKIP. Evaluasi SAKIP merupakan bagian tidak terpisahkan dari SAKIP itu sendiri yang dilakukan untuk mengetahui sejauhmana SAKIP diimplementasikan oleh organisasi Perangkat Daerah (OPD) khususnya pada Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Luwu dalam rangka pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 20214 tentang Sistim Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP) dan pelaksanaan evaluasi dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 Tentang Evaluasi Akuntabilitas KinerjaInstansi Pemerintah serta Surat Tugas Inspektur Daerah Kabupaten Luwu Nomor: 700/117/Itda-Set/PKPT/VI/2026 04 Juni 2026.

Laporan hasil evaluasi SAKIP ini memuat informasi tentang implementasi SAKIP pada Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Luwu pada tahun 2025 hasil penilaian atas implementasi SAKIP beserta catatan hasil evaluasinya dan rekomendasi untuk perbaikan.

Dalam laporan ini dijelaskan pula ruang lingkup dan metode yang digunakan evaluator untuk menilai implementasi SAKIP sehingga evaluatan dapat mengetahui sejauhmana evaluasi atas implementasi SAKIP telah dilaksanakan, dan adapun hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja sebagai berikut:

No	Komponen Penilaian	Bobot	Hasil
1	Perencanaan Kinerja	30.00	24.00
2	Pengukuran Kinerja	30.00	21.60
3	Palaporan Kinerja	15.00	10.50
4	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25.00	16.75
Total Nilai		**100.00**	**72.85**

Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) pada Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Luwu tahun 2025 senilai **72.85** dengan kategori **" BB"** (Sangat Baik).

Kami mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya dalam proses pelaksanaan evaluasi SAKIP, dan diharapkan laporan ini dapat memberikan informasi yang memadai sebagai dasar perbaikan dan peningkatan implementasi SAKIP pada Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Luwu di tahun yang akan datang.

INSPEKTUR

MASLING, SE., M. Si
Pkt. :Pembina Utama Muda
NIP.: 196705241993121003

BAB I

PENDAHULUAN

A. Dasar Hukum Evaluasi :

Dasar hukum pelaksanaan evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) sebagai berikut:

1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
2) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2026, Tambahan Lembaran Negara Republik indonesia Nomor 4614);
3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
4) Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
5) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 1842);
6) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 Tentang Evaluasi Akuntabilitas KinerjaInstansi Pemerintah;
7) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor: 89 Tahun 2021, tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah;
8) Surat Keputusan Bupati Nomor 73 Tahun 2022 tentang Pedoman Evaluasi sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah Lingkungan Pemerintah Kabupaten Luwu.
9) Surat Keputusan Bupati Luwu Nomor: 816/XII/2023 tanggal 13 Desember 2023 tentang Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Inspektorat Daerah Kabupaten Luwu Tahun 2024;
10) Surat Tugas Inspektur Daerah Kab. Luwu Nomor: 700/117/Itda-Set/PKPT/VI/2026 tanggal 04 Juni 2026.

B. Latar Belakang Evaluasi:

Penguatan akuntabilitas kinerja merupakan salah satu strategi yang dilaksanakan dalam rangka mempercepat pelaksanaan reformasi birokrasi, untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel, pemerintahan yang kapabel, serta meningkatnya kualitas

pelayanan publik kepada masyarakat. Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014, Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan rangkaian sistematik dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk mengetahui sejauhmana implentasi SAKIP dilaksanakan serta untuk mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil, maka perlu dilaksanakan evaluasi AKIP. Evaluasi AKIP ini diharapkan dapat mendorong Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Luwu untuk berkomitmen dan konsisten meningkatkan implentasi SAKIP dalam mewujudkan capaian kinerja(hasil) yang telah direncanakan diperoleh hasil capaian sebagaimana digambarkan dalam tabel di bawah ini:

No	Komponen Penilaian	Bobot	Hasil
1	2	3	4
1	Perencanaan Kinerja	30.00	24.00
2	Pengukuran Kinerja	30.00	21.60
3	Pelaporan Kinerja	15.00	10.50
4	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25.00	16.75
Total Nilai		100.00	72.85
Tingkat Akuntabilitas Kinerja			**BB**

C. Tujuan Evaluasi:

Secara umum, tujuan evaluasi AKIP adalah untuk mengetahui sejauh mana tingkat implementasi Sistim Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah, untuk mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil pada Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Luwu, lebih rinci, evaluasi AKIP dilakukan untuk :

1. Memperoleh informasi tentang implementasi SAKIP;
2. Menilai tingkat implementasi SAKIP;
3. Menilai tingkat akuntabilitas kinerja;
4. Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan AKIP; dan
5. Memonitor tindak lanjut rekomendasi basil evaluasi periode sebelumnya.

D. Ruang Lingkup Evaluasi:

Ruang lingkup evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah mencakup, antara lain:

1. Penilaian kualitas perencanaan kinerja yang selaras yang akan dicapai untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan;
2. Penilaian pengukuran kinerja berjenjang dan berkelanjutan yang telah menjadi kebutuhan dalam penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja ;
3. Penilaian pelaporan kinerja yang menggambarkan kualitas atas pencapaian kinerja baik keberhasilan/kegagalan kinerja serta upaya perbaikan/penyempurnaannya yang memberikan dampak besar dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya;
4. Penilaian evaluasi akuntabilitas kinerja internal yang memberikan kesan nyata (dampak) dalam peningkatan implementasi SAKIP untuk efektivitas dan efisiensi kinerja, dan
5. Penilaian capaian kinerja atas *output* maupun *outcome* serta kinerja lainnya.

E. Metodologi Evaluasi:

Metodologi yang dapat digunakan dalam evaluasi AKIP adalah kombinasi dari metodologi kualitatif dan kuantitatif dengan mempertimbangkan segi kepraktisan dan kegunaan (kemanfaatan) karena akan disesuaikan tujuan evaluasi yang telah ditetapkan dan mempertimbangkan kendala yang ada dalam hal ini evaluator perlu menjelaskan tujuan evaluasi AKIP, aktivitas evaluasi yang akan dilakukan serta kendala yang akan ditemukan dalam evaluasi kepada pihak yang dievaluasi, adapun teknik yang digunakan dalam pelaksanaan evaluasi AKIP yaitu:

1. Pembentukan Tim Evaluator:
 Berdasarkan surat tugas Inspektur Nomor:700/117/Itda-Set/PKPT/VI/2026, tanggal 04 Juni 2026 :
 a. Penanggungjawab : Inspektur
 b. Supervisor : Ir. Suhar Andi Kunna, M. Si
 c. Ketua Tim : Apriani Paramma, SE
 d. Anggota Tim : 1. Afriadi
 2. Jumrani, S. Kom

2. Teknik Evaluasi:

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 tahun 2021, Tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yaitu tentang teknik dalam evaluasi yang dapat ...

a. Cheklist Pengumpulan Data dan Informasi

Merupakan teknik pengumpulan data dan informasi dengan menyerahkan serangkaian daftar kebutuhan data dan informasi yang akan diisi dan dipenuhi oleh Perangkat Daerah (PD) secara mandiri. Cheklist kebutuhan data dan informasi berisi daftar dokumen.

b. Komunikasi Melalui Tanya Jawab Sederhana:

Merupakan bentuk pengumpulan data dan informasi yang dilakukan dengan pengajuan pertanyaan secara langsung kepada penyedia data dan informasi. Jawaban yang diterima dari penyedia data dan informasi dicatat secara langsung. Komunikasi dilakukan dengan wawancara secara langsung dan melalui media telekomunikasi, yang tersedia seperti telepon, chat, ataupun digital marketing.

c. Observasi:

Merupakan teknik pengumpulan data dan informasi dengan melakukan pengamatan terhadap suatu proses berjalannya aktivitas yang berlangsung pada Perangkat Daerah.

Langka Pragmatis ini diambil agar dapat lebih cepat memberikan petunjuk untuk perbaikan implementasi SAKIP sehingga dapat menghasilkan rekomendasi hasil evaluasi untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja.

Penilaian dilakukan pada sub-komponenevaluasi AKIP, dan setiap sub-komponen dinilai berdasarkan pemenuhan kualitas dari kriteria. Sub-komponen akan dinilai dengan pilihan jawaban AA/BB/B/CC/C/D/E, jika kondisi atau gambaran kriteria sesuai dengan gradasi nilai sebagai berikut:

1. Aspek Keberadaan:

Pilihan Jawaban	Nilai	Penjelasan
1	2	3
AA	100	Jika seluruh kriteria telah terpenuhi (100 %) dan telah dipertahankan dalam setidaknya 5 tahun terakhir
A	90	Jika seluruh kriteria telah terpenuhi (100 %) dan telah dipertahankan dalam setidaknya 1 tahun terakhir
BB	80	Jika kualitas seluruh kriteria telah terpenuhi (100 %) sesuai dengan

		mandat kebijakan nasional
B	70	Jika kualitas sebagian besar kriteria telah terpenuhi (> 75 % - 100 %)
CC	60	Jika kualitas sebagian besar kriteria telah terpenuhi (>50 % - 75 %)
C	50	Jika kualitas sebagian kecil kriteria telah terpenuhi (> 25 % - 50 %)
D	30	Jika kriteria penilaian akuntabilitas kinerja telah mulai dipenuhi (>0 % - 25 %)
E	0	Jika sama sekali tidak ada upaya dalam pemenuhan kinerja penilaian akuntabilitas kinerja

2. Aspek Kualitas dan Pemanfaatan:

Pilihan Jawaban	Nilai	Penjelasan
1	2	3
AA	100	Jika seluruh kriteria telah terpenuhi (100 %) dan terdapat upaya inovatif serta layak menjadi percontohan secara nasional
A	90	Jika kualitas seluruh kriteria telah terpenuhi (100 %) dan terdapat beberapa upaya yang bisa dihargai dari pemenuhan kriteria tersebut
BB	80	Jika kualitas seluruh kriteria telah terpenuhi (100 %) sesuai dengan mandat kebijakan nasional
B	70	Jika kualitas sebagian besar kriteria telah terpenuhi (> 75 % - 100 %)
CC	60	Jika kualitas sebagian besar kriteria telah terpenuhi (> 50 % - 75 %)
C	50	Jika kualitas sebagian kecil kriteria telah terpenuhi (> 25 % - 50 %)
D	30	Jika kriteria penilaian akuntabilitas kinerja telah mulai dipenuhi (> 0 % - 25 %)
E	0	Jika sama sekali tidak ada upaya dalam pemenuhan kinerja penilaian akuntabilitas kinerja

Setiap subkomponen kriteria yang telah diberikan nilai dalam pemenuhan kriteria harus dilengkapi dengan catatan berupa keterangan beserta bukti daftar dokumen yang mendukung dan relevan. Nilai pada sub-komponen yang telah terisi akan terakumulasi sehingga diperoleh nilai total (hasil akhir) di setiap komponen. Lembar Kerja Evaluasi (LKE) AKIP Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Luwu sebagaimana **terlampir.**

Nilai hasil akhir dari penjumlahan komponen-komponen memberikan gambaran tingkat AKIP, dengan kategori predikat sebagai berikut:

Predikat	Interpretasi
AA (Nilai > 90-100)	**Sangat Memuaskan** Telah terwujud Good Gvernance. Seluruh kinerja dikelola dengan sangat memuaskan di seluruh unit kerja. Telah terbentuk pemerintah yang dinamis, adaptif, dan efisien (Refom).Pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level individu.
A (Nilai > 80-90)	**Memuaskan** Terdapat gambaran bahwa instansi pemerintah/unit kerja dapat memimpin perubahan dalam mewujutkan pemerintahan berorientasi hasil, karena pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level eselon 4/pengawas/subkoordinator
BB (Nilai > 70-80)	**Sangat Baik** Terdapat gambaran bahwa AKIP sangat baik pada 2/3 unit kerja, baik itu unit kerja utama, maupun unit kerja pendukung. Akuntabilitas yang sangat baik ditandai dengan mulai terwujudnya efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja, memiliki sistim manajeman kinerja yang andal dan berbasis teknologi informasi, serta pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level eselon 3/koordinator
B (Nilai > 60-70)	**Baik** Terdapat gambaran bahwa AKIP sudah baik pada 1/3 unit kerja, khususnya pada unit kerja utama. Terlihat masih perlu adanya sedikit perbaikan pada unit kerja, serta komitmen dalam manajemen kinerja. Pengukuran kinerja baru dilaksanakan sampai dengan dengan level eselon 2/unit kerja
CC (Nilai > 50-60	**Cukup (Memadai)** Terdapat gambaran bahwa AKIP cukup baik. Namun demikian, masih perlu banyak perbaikan walaupun tidak mendasar khususnya akuntabilitas kinerja pada unit kerja
C (Nilai > 30-50)	**Kurang** Sistim dan tatanan dalam AKIP kurang dapat diandalkan. Belum terimplementasi sistim manajemen kinerja sehingga perlu banyak perbaikan mendasar di level pusat
D (Nilai > 0-30)	**Sangat Kurang** Sistim dan tatanan dalam AKIP sama sekali tidak dapat diandalkan. Sama sekali belum terdapat penerapan manajemen kinerja sehingga masih perlu banyak perbaikan/perubahan yang sifatnya sangat mendasar, khususnya dalam implementasi SAKIP

F. Gambaran Umum Instansi Pemerintah/Unit Kerja:

Sesuai Peraturan Bupati Luwu Nomor 45 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Luwu, merupakan lembaga teknis daerah yang mempunyai tugas pokok "Menyelenggarakan urusan Pemerintahan dibidang Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang Menjadi Kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang di Tugaskan Kepala Daerah".

Dalam menyelenggarakan tugas pokok tersebut, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Luwu mempunyai tugas pokok dan fungsi:

1) Merumuskan kebijakan penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang perizinan dan penanaman modal secara terpadu;
2) Melaksanakan kebijakan urusan pemerintahan di bidang perizinan dan Penanaman modal secara terpadu;
3) Melaksanakan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan di bidang perizinan dan Penanaman modal secara terpadu;
4) Melaksanakan administrasi dinas urusan pemerintahan di bidang perizinan dan Penanaman modal secara terpadu;
5) Melakukan Fungsi pengendalian, diantaranya Pemantauan, pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan perizinan dan penanaman modal dalam wilayah Kab. Luwu; dan
6) Melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Susunan Struktur Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Luwu terdiri dari :

a. Kepala Dinas (Eselon IIa)
b. Sekretaris (Eselon IIIa) yang membawahi :
 1) Sub Bagian Program (Eselon IVa)
 2) Sub Bagian Keuangan (Eselon IVa)
 3) Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Hukum (Eselon IVa)
c. Kepala Bidang Perencanaan dan Pengembangan Iklim Penanaman Modal (Eselon IIIb) yang membawahi:
 1) Seksi Perencanaan dan Penanaman Modal (Eselon IVa)
 2) Seksi Deregulasi Penanaman Modal (Eselon IVa)
 3) Seksi Pemberdayaan Usaha (Eselon IVa)
d. Kepala Bidang Promosi Penanaman Modal (Eselon IIIb) yang membawahi:
 1) Seksi Pengembangan Promosi Penanaman Modal (Eselon IVa)
 2) Seksi Pelaksanaan Promosi Penanaman Modal (Eselon IVa)
 3) Seksi Sarana dan Prasarana Penanaman Modal (Eselon IVa)
e. Kepala Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal (Eselon IIIb) yang membawahi :
 1) Seksi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal (Eselon IVa)
 2) Seksi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal (Eselon IVa)
 3) Seksi Pengolahan Data dan Informasi Penanaman Modal (Eselon IVa)

f. Kepala Bidang Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal (Eselon IIIb) yang membawahi :
 1) Seksi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan A/I (Eselon IVa)
 2) Seksi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan A/II (Eselon IVa)
 3) Seksi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan A/III (Eselon IVa)

g. Kelompok Jabatan Fungsional

h. Jabatan Pelaksana

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Luwu memiliki sumber daya manusia sebanyak sebanyak 20 orang.

No	Uraian	Tingkat Pendidikan								Jumlah
1	Struktural	SD	SLTP	SLTA	D1	D3	S1	S2	S3	(Org)
	a. Eselon II	-	-	-	-	-	-	1	-	1
	b. Eselon III	-	-	-	-	-	3	2	-	5
	c. Eselon IV	-	-	-	-	-	1	0	-	1
2	Fungsional	-	-	-	-	-	9	2	-	11
3	Staf PNS	-	-	2	-	-	1	-	-	2
Jumlah				***2***			***14***	***5***	***-***	***20***

G. Gambaran Umum Implementasi SAKIP

Dalam Laporan Kinerja Tahun 2025 menunjukkan bahwa capaian kinerja sasaran strategis yang tergambar melalui capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Luwu adalah sebagai berikut:

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Luwu adalah sebagai berikut:

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Tahun 2025		
			Target (%)	Realisasi (%)	Capaian Kinerja (%)
1	Meningkatnya iklim penanaman modal yang kondusif	Nilai Realisasi Investasi PMA dan PMDN	2.2T	2.8 T	127,27
2	Terwujudnya kemudahan Pelayanan Perizinan	Nilai Survei Indeks Kepuasan Masyarakat	85	89.953	105,83

3	Meningkatnya Kualitas dukung unsur Penunjang Pemerintah	Muturitas SPIP Perangkat Daerah	Level3	Level3	100

Sumber : LKj Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Luwu Tahun 2025

H. Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Tahun Sehelumnya

Tindak lanjut atas rekomendasi hasil evaluasi SAKIP Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Luwu Tahun sebelumnya adalah sebagai berikut:

No.	Rekomendasi	Evalausi Tindak Lanjut
1.	Agar mempublikasikan perencanaan kinerja tepat waktu.	Belum ditindak lanjuti
2.	Agar melakukan Pemantauan atau Pengukuran Kinerja secara berjenjang.	Belum ditindak lanjuti
3.	Melakukan Pemantauan secara berkala atas rencana aksi yang telah ditetapkan	Sudah ditindak lanjuti
4.	Agar Laporan Kinerja dipublikasikan/diupload ke website resmi Pemerintah Daerah ataupun website perangkat Daerah.	Telah ditindak lanjuti
5.	Agar Pengumpulan data Kinerja dan Pengukuran Capaian Kinerja memanfaatkan Teknologi Informasi (aplikasi)	Sudah ditindak lanjuti
6.	Agar LKJIP menginfokan upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja kedepan (Rekomendasi Perbaikan Kinerja).	Belum ditindak lanjuti
7.	Dokumen Laporan Kinerja menginfokan perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja tahun-tahun sebelumnya.	Belum ditindak lanjuti

BAB II

GAMBARAN HASIL EVALUASI

A. Hasil Evaluasi:

Hasil evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Luwu menunjukkan bahwa nilai 73,05 dengan predikat "**BB**". Hal tersebut menunjukkan bahwa implementasi akuntabilitas **"Sangat Baik"**, namun masih terdapat hal-hal yang masih perlu dilakukan perbaikan dan komitmen dalam manajemen Kinerja.

Rincian hasil evaluasi tersebut adalah sebagai berikut:

No.	Komponen Yang Dinilai	Bobot	Nilai	
			2023	2025
1.	Perencanaan Kinerja	30	24.50	24.00
2.	Pengukuran Kinerja	30	22.50	21.60
3.	Pelaporan Kinerja	15	11.50	10.50
4.	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25	14.50	16.75
	Nilai Hasil Evaluasi	**100**	**73**	**72.85**
	Tingkat Akuntabilitas Kinerja			

Penjelasan lebih lanjut atas hasil evaluasi akuntabilitas kinerja pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Luwu Tahun 2025 sebagai berikut:

1) Perencanaan Kinerja:

Dari segi perencanaan kinerja, terdapat beberapa catatan sebagai berikut :

a. Kondisi Pemenuhan Dokumen Perencanaan Kinerja

Hasil evaluasi atas pemenuhan dokumen perencanaan kinerja diketahui bahwa dokumen perencanaan telah tersedia dan telah didukung dengan pedoman teknis perencanaan kinerja.

b. Kondisi Kualitas Perencanaan Kinerja

Hasil evaluasi atas kualitas perencanaan kinerja diketahui bahwa dokumen perencanaan kinerja telah memenuhi standar yang baik, yaitu untuk mencapai hasil, dengan ukuran kinerja yang SMART, menggunakan penyelarasan (cascading) disetiap level secara logis, serta memperhatikan kinerja bidang lain (crosscutting), namun dokumen perencanaan kinerja belum dipublikasikan tepat waktu. Untuk itu Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Luwu perlu mengambil langkah perbaikan, seperti segera dipublikasikan dokumen perencanaan kinerja secara tepat waktu.

c. Kondisi Pemanfaatan Perencanaan Kinerja

Hasil evaluasi atas pemanfaatan perencanaan kinerja diketahui bahwa perencanaan kinerja telah dimanfaatkan untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan, capaian kinerja dipantau secara berkala namun belum dipublikasikan, namun demikian, untuk memastikan rencana aksi kinerjadapat berjalan dinamis, maka capaian kinerja perlu dipantau secara berkala.

2) Pengukuran Kinerja:

Dari segi pengukuran kinerja, terdapat beberapa catatan sebagai berikut :

a. Kondisi Pemenuhan Dokumen Pengukuran Kinerja

Hasil evaluasi atas Pengukuran Kinerja diketahui bahwa terdapat definisi operasional yang jelas atas kinerja dan cara mengukur indikator kinerja serta mekanisme yang jelas terhadap pengumpulan data kinerja yang dapat diandalkan berdasarkan hasil evaluasi pengukuran kinerja terdapat SOP pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Luwu.

b. Kondisi Kualitas Pengukuran Kinerja

Hasil evaluasi atas kualitas pengukuran diketahui bahwa pengukuran kinerja belum menjadi kebutuhan dalam mewujudkan kinerja secara efektif dan efisien dan belum dilakukan secara berjenjang dan berkelanjutan, hal ini disebabkan karena:

- Belum dilakukan pemantauan atau pengukuran kinerja secara berjenjang.
- Pengumpulan Data Kinerja dan Pengukuran capaian Kinerja belum memanfaatkan teknologi Informasi (Aplikasi).

Oleh karena itu, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Luwu perlu melakukan pengukuran kinerja secara berjenjang dengan memanfaatkan teknologi informasi (aplikasi).

c. Kondisi Pemanfaatan Pengukuran Kinerja

Hasil evaluasi atas pemanfaatan pengukuran kinerja diketahui bahwa pengukuran kinerja telah dijadikan dalam penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja yang efektif dan efisien namun pengukuran Kinerja belum menjadi dasar dalam penyesuaian (pemberian/pengurangan) tunjangan kinerja/penghasilan.

Untuk pengukuran kinerja agar penilaian kinerja pegawai menjadi salah satu perhitungan dalam pembayaran tunjangan tambahan penghasilan pegawai.

3) Pelaporan Kinerja:

Dari segi pelaporan kinerja, terdapat beberapa catatan sebagai berikut :

a. Kondisi Pemenuhan Dokumen Pelaporan Kinerja:

Hasil evaluasi atas pemenuhan dokumen pelaporan kinerja diketahui bahwa Dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Luwu Tahun 2025 telah disusun dan diformalkan, namun sampai dengan saat evaluasi ini, dokumen laporan kinerja tersebut belum dipublikasikan. Oleh karena itu Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Luwu perlu untuk segera mempublikasikan pelaporan kinerja tahun 2025 melalui website Perangkat Daerah dan/atau website Pemerintah Daerah. Begitupun dengan pengukuran kinerja, perlu untuk dipantau secara berkala.

b. Hasil evaluasi atas pemanfaatan pelaporan kinerja:

Hasil evaluasi atas pemanfaatan dokumen pelaporan kinerja diketahui bahwa dokumen laporan kinerja telah memenuhi standar menggambarkan kualitas atas pencapaian kinerja, informasi keberhasilan/kegagalan kinerja serta upaya perbaikan/penyempurnaannya namun dokumen laporan kinerja belum menginfokan perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja tahun-tahun sebelumnya dan perbandingan dengan realisasi kinerja di level nasional. Untuk itu, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Luwu perlu melakukan perbaikan dalam menyusun LKjIP, seperti mengukur capaian kinerja berdasarkan perbandingan atas realisasi dengan target yang akan dicapai serta menguraikan secara spesifik/rinci terkait capaian kinerja beserta upaya nyata dan/atau hambatannya, serta hal-hal yang menggambarkan pencapaian target indikator kinerja.

c. Hasil evaluasi atas pemanfaatan pelaporan kinerja:

Hasil evaluasi atas pemanfaatan dokumen pelaporan kinerja diketahui bahwa pelaporan kinerja belum sepenuhnya dimanfaatkan, hal ini dapat dilihat, seperti informasi dalam laporan kinerja belum digunakan dalam penyesuaian aktivitas untuk mencapai kinerja dan juga belum digunakan dalam penyesuaian penggunaan anggaran untuk mencapai kinerja. Selain itu Informasi dalam

laporan kinerja juga belum dapat mempengaruhi perubahan budaya kinerja organisasi. Untuk itu, perlu penyempurnaan kualitas pelaporan kinerja dengan keandalan informasi yangmemadaipadaLKjIP, sepertimengurajkan analisis secara spesifik/rinci terkait upaya nyata dan/atau hambatan-hambatandalam pencapaian kinerja.

4) Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal:

Hasil evaluasi terhadap komponen evaluasi akuntabilitas kinerja secara internal di peroleh nilai sebesar 16,75 dari bobot sebesar 25,00 yang merupakan hasil atas penilaian sub-komponen yaitu:

a. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan:

Hasil evaluasi atas pemenuhan bukti dokumen evaluasi kinerja internal telah dilaksanakan pada 2 (dua) kriteria dengan nilai 3,50 dari bobot sebesar 5.

Hal tersebut tersebut dibuktikan:

* Belum terdapat pedoman teknis evaluasi akuntabilitas kinerja internal,
* Telah dilakukan monitoring per bulan.

b. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan secara berkualitas dengan Sumber Daya yang Memadai:

Hasil evaluasi atas akuntabilitas kinerja internal telah dilaksanakan secara berkualitas dengan sumber daya yang memadai pada 4 (empat) kriteria dengan nilai 4,50 dari bobot sebesar 7,50.

Hal tersebut tersebut dibuktikan:

* Evaluasi telah dilakukan oleh SDM yang telah mengikuti Diklat dan Pejabat eselon yang terlibat dalam kegiatan evaluasi,
* Evaluasi dilakukan dengan menganalisis semua dokumen perencanaan dan hasil kinerja,
* Belum ada laporan hasil evaluasi.

c. Implementasi SAKIP telah meningkat karena evaluasi akuntabilitas kinerja internal :

Hasil evaluasi atas implementasi SAKIP telah meningkat karena evaluasi akuntabilitas kinerja internal sehingga memberikan Kesan yang nyata (dampak) dalam efektifitas dan efisiensi kinerja pada 5 (lima) karena dengan nilai sebesar 8,75 dari bobot sebesar 12,50.

Hal tersebut dibuktikan dengan:

* Seluruh rekomendasi atas hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal belum ditindaklanjuti dikarenakan belum terdapat laporan hasil tindak lanjut,

* Telah terjadi peningkatan implementasi SAKIP dengan melaksanakan tindak lanjut atas rekomendasi hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal, namun belum dapat menyajikan data lapangan tindak lanjut rekomendasi hasil monev triwulan,

* Hasil evaluasi akuntabilitas kinera internal telah dimanfaatkan untuk perbaikan dan peningkatan akuntabilitas kinerja,

* Hasil dari evaluasi akuntabilitas kinerja internal telah dimanfaatkan dalam mendukung efektifitas dan efisiensi kinerja,

B. Rekomendasi:

Berdasarkan uraian di atas serta dalam rangka lebih meningkatkan Akuntabilitas Kinerja pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Luwu, direkomendasikan beberapa hal sebagai berikut:

1) Agar mempublikasikan Perencanaan Kinerja tepat waktu.
2) Agar melakukan pemantauan atau pengukuran kinerja secara berjenjang.
3) Agar LKJIP menginfokan upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja kedepan (Rekomendasi perbaikan kinerja).
4) Agar Laporan hasil evaluasi akuntabilitas kineja internal ditindaklanjuti.

BAB III
PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Luwu Tahun 2025 menunjukkan bahwa nilai **72.85** dengan predikat "**BB**". Hal tersebut menunjukkan bahwa implementasi akuntabilitas **"Sangat Baik'**, yaitu implementasi AKIP sudah sangat baik pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, namun masih perlu sedikit perbaikan dan komitmen dalam manajemen kinerja, baik pada perencanaan kinerja, pengukuran

B. Saran Implementasi SAKIP

Demikian disampaikan hasil evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja sebagai penerapan manajemen kinerja. Kami mengapresiasi atas upaya yang telah dilakukan dalam implementasi SAKIP di lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan terpadu Satu Pintu Kabupaten Luwu. Selanjutnya kami mengharapkan agar Saudara beserta seluruh jajaran memberikan perhatian yang lebih besar pada upaya implementasi SAKIP di lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Luwu dan menindaklanjuti rekomendasi yang telah kami sampaikan.

Demikian disampaikan hasil Evaluasi Sistim Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan terpadu Satu Pintu Kabupaten Luwu, sebagai bahan pertimbangan dalam mengambil langkah-langkah selanjutnya.

Inspektur Daerah

MASLING,SE.M.Si
Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP. : 196705241993121003